

**ANALISIS KOMPARASI BIAYA SEWA MODAL DAN  
BIAYA JASA SIMPAN PADA PRODUK GADAI EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL**

**(Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah**

**Oleh :**

**RENI NOFIKA**

**NPM.2051020411**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2024 M**

**ANALISIS KOMPARASI BIAYA SEWA MODAL DAN  
BIAYA JASA SIMPAN PADA PRODUK GADAI EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL**

**(Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah**

**Oleh :**

**RENI NOFIKA**

**NPM.2051020411**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy**

**Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Terdapat persamaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Demikian juga terdapat perbedaan yang mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada pegadaian syariah biaya yang dipungut tidak berbentuk bunga melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sewa modal pada produk gadai emas di UPC Pasar Tugu dan biaya jasa simpan pada pegadaian UPS Enggal.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di pegadaian syariah UPS Enggal dan di pegadaian konvensional UPC Pasar Tugu, Wawancara dilakukan terhadap fungsionaris pegadaian UPS Enggal dan UPC Pasar Tugu. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari sumber data tertulis yang di peroleh dari lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah lebih meringankan dibandingkan dengan pegadaian konvensional, dikarenakan terdapat perbedaan dalam cara perhitungan biaya sewa modal dan biaya jasa simpan. Adapun biaya sewa modal yang dikenakan pada pegadaian konvensional dihitung per 15 hari dengan jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar biaya sewa modal, sedangkan pada pegadaian syariah biaya jasa simpan dihitung per 10 hari dengan jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar biaya jasa simpan. Adapun perbedaan lainnya pada produk pegadaian kredit cepat aman (KCA) dan Rahn yaitu terletak pada peraturan dan mekanisme dalam pelaksanaan kredit.

**Kata Kunci: Gadai Emas, Biaya Sewa Modal, Dan Biaya Jasa Simpan.**

## **ABSTRACT**

*There are similarities between conventional pawnshops and Islamic pawnshops, both of them are distributing loan money with movable goods as collateral. Likewise, there are also fundamental differences between conventional pawnshops and Islamic pawnshops. Conventional pawnshops charge fees in the form of interest which is accumulative and multiple. meanwhile sharia pawnshops the fees collected are not interest but rather custody, maintenance, guarding and appraisal fees. This study aims to determine and analyze the comparison of capital rental on gold pawn products at UPC Pasar Tugu and storage service fees at UPS Enggal pawnshop.*

*This research uses a qualitative approach method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Observations were made at the UPS Enggal sharia pawnshop and at the UPC Pasar Tugu conventional pawnshop, Interviews were conducted with functionaries of the UPS Enggal pawnshop and UPC Pasar Tugu pawnshop. The documentation is obtained from written data sources obtained from the research location.*

*The results of this study indicate that Islamic pawnshops are more lenient than conventional pawnshops, because there are differences to calculated capital rental fees and storage service fees. The capital rental fee charged in conventional pawnshops is calculated per 15 days with a period of 120 days and can be extended by paying the capital rental fee, while in Islamic pawnshops the saving service fee is calculated per 10 days with a period of 120 days and can be extended by paying the saving service fee. The other differences in pawnshops, products Kredit Cepat Aman (Fast Secured Credit Products) and Rahn pawnshop products, are the regulations and mechanisms in the implementation of credit.*

**Keywords: Gold Pawn, Capital Rental Fee, And Storage Service Fee**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0711) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Nofika  
NPM : 2051020411  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas Di Pegadalan Syariah Dan Pegadaian Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 April 2024

Penulis,



Reni Nofika

NPM. 2051020411



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Saratirin, Sekeloa, Bandar Lampung 35131, Telp. (071) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Komparasi Biaya Sewa  
Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada  
Produk Gadai Emas Di Pegadaian  
Syariah Dan Pegadaian Konvensional  
(Studi Pada Pegadaian UPS Enggal  
Dan UPC Pasar Tugu)

Nama : Remi Nofika  
NPM : 2051020411  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Rizwansyah, M.E.Sy.  
NIP.197401082011011001

Pembimbing II

Okta Supriyaningsih, M.E.Sy.

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Any Eliza, S.E., M.Ak.  
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Lestari II, Endro Surawati, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)” disusun oleh Reni Nofika, NPM : 2051020411, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. (.....)  
**Sekretaris** : Andika Saputra, M.M. (.....)  
**Penguji I** : Mia Selvina, M.S.Ak. (.....)  
**Penguji II** : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy. (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Tutus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA**  
NIP. 197009262008011008

## MOTTO

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّشْرُوعَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*Al Baqarah:283*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya. Sebagai bukti dan kasih sayang, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahku (Puji Santoso) dan ibuku (Umi Salamah) tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Yang setia memberikanku motivasi, dukungan dan doa serta nasehat yang terus mengalir dalam setiap langkah kakiku.
2. Kepada diri saya sendiri, Reni Nofika. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, terimakasih untuk memutuskan tidak menyerah setiaphampir menyerah. Reni, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
3. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung semoga segala kebaikan kalian akan dibalas dan dirahmati oleh Allah SWT.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Reni Nofika, Seorang Anak Bungsu Dari Dua Bersaudara Dari Pasangan Bapak Puji Santoso Dan Ibu Umi Salamah, Yang Di Lahirkan Di Desa Air Putih Ulu, Sumatera Selatan Pada Tanggal 15 Desember 2001. Penulis Beralamatkan Di Desa Air Putih Ulu, Kec. Plakat Tinggi, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penulis mengawali Pendidikan di TK ABA Air Putih Ulu pada tahun 2007 dan di selesaikan pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Air Putih Ulu pada tahun 2008 dan di selesaikan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTs Miftahul Huda Cinta Karya pada tahun 2014 dan di selesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Plakat Tinggi pada tahun 2017 dan di selesaikan pada tahun 2020. Setelah itu pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) Di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya, berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Any Eliza, S.E., M.Ak. Selaku ketua program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam.
3. Dr. Ridwansyah, M.E.Sy. selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Okta Supriyaningsih, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Teman-teman seperjuangan perbankan syariah Kelas F yang telah memberikan banyak dukungan, doa serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada almameterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau referensi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal'aalamiin.

Bandar Lampung, 18 April 2024

**RENI NOFIKA**

**NPM. 2051020411**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Riwayat Hidup.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Dasar .....	23
B. Pegadaian Syariah .....	25
C. Pegadaian Konvensional .....	29
D. Penggolongan Biaya.....	34
E. Kerangka Berpikir .....	36

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah .....	38
B. Gambaran Umum Pegadaian Konvensional .....	47
C. Penyajian Fakta .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Data Penelitian .....	58
1. Perhitungan Penetapan Biaya Jasa Simpan .....	62
2. Perhitungan Penetapan Biaya Sewa Modal .....	67
3. Tujuan Membandingkan Biaya .....	74
B. Temuan Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
Daftar Rujukan .....	82
Lampiran .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1.Peningkatan Jumlah Nasabah.....	5
1.2.Penyaluran Dana .....	7
2.1. Penggolongan Tarif Pegadaian Konvensional .....	35
2.2. Penggolongan Tarif Pegadaian Syariah .....	36
3.1. Operasional Pegadaian .....	56
4.1. Penggolongan Nasabah .....	59
4.2. Perbandingan Perhitungan Biaya .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1. Kerangka Berpikir .....	37
3.1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah .....	42
3.2. Logo Akhlak.....	51
3.3. Struktur Organisasi Pegadaian Konvensional .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)”. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut dengan sebagai berikut :

1. Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.<sup>1</sup>
2. Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.<sup>2</sup>
3. Biaya sewa modal merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang diterima oleh nasabah. Besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dan jangka waktu tertentu. Biaya sewa Modal dihitung berdasarkan uang pinjaman dengan perhitungan :  $\text{persentase} \times \text{uang pinjaman}$ .<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Susanto Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 335.

<sup>2</sup>Sugiyono, 336.

<sup>3</sup>Perpustakaan Nasional, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah: Katalog Dalam Penulisan* (Jakarta: Renaisan, 2010), 40.

4. Biaya jasa simpan adalah biaya yang diambil berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Biaya jasa simpan dihitung berdasarkan tarif simpanan dengan perhitungan : konstanta x taksiran.<sup>4</sup>
5. Gadai Emas merupakan produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.<sup>5</sup>
6. Pegadaian merupakan suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminannya.<sup>6</sup>
7. Pegadaian syariah merupakan lembaga yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul ini adalah untuk mengetahui dan menguji tentang perbedaan biaya sewa modal pada produk gadai emas di pegadaian syariah dan konvensional.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan ekonomi di Indonesia kini menjadi sorotan penting bagi sebagian besar masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, non perbankan, dan lainnya. Lembaga-

---

<sup>4</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>5</sup>Pegadaian, "Gadai Emas," Pegadaian.co.id,  
<https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-emas>.

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 231.

<sup>7</sup>Kasmir, 231.

lembaga tersebut dijadikan pemerintah sebagai usaha untuk menyetatkan perekonomian di Indonesia dengan cara melakukan penyaluran atau pemberian dana dalam bentuk kredit. Penyaluran tersebut kemudian diberikan untuk masyarakat yang memerlukan dana atau wirausahawan yang ingin memperluas usahanya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan dibentuk oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat hingga saat ini yaitu perum pegadaian. Perusahaan gadai ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bergerak di bidang Non Bank.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan dengan kondisi masyarakat yang memiliki harta, pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga untuk ditukarkan dengan uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Perusahaan pegadaian merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan memberikan atau menyalurkan dana pinjaman yang berdasarkan hukum gadai. Peran perusahaan pegadaian menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Jasa yang diberikan dapat digunakan untuk memperluas usaha, maupun untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga. Prosedur yang tidak susah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam transaksi di perum pegadaian ini menjadikan masyarakat ekonomi lemah banyak memanfaatkan jasa tersebut dibandingkan dengan Perbankan yang prosedurnya dianggap cukup rumit.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Kasmir, 8.

Di Indonesia perusahaan pegadaian dibagi menjadi dua yakni pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.<sup>9</sup> Hal ini ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim agar tidak beranggapan bahwa yang dilakukan didalam pegadaian termasuk harta riba. Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum Pegadaian Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemashlahatan sesuai yang diharapkan masyarakat serta terhindar dari praktik riba', spekulasi, maupun gharar yang mengakibatkan dzalim dan ketidakadilan terhadap masyarakat.<sup>10</sup> Pegadaian syariah tumbuh dan berkembang berdampingan dengan pegadaian konvensional.

Perkembangan perusahaan pegadaian di Indonesia sangatlah pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya kantor-kantor cabang pegadaian hingga ke seluruh Indonesia. Perusahaan pegadaian juga telah memiliki ribuan bahkan jutaan nasabah yang telah tersebar di Indonesia. Perkembangan pegadaian syariah maupun konvensional telah menunjukkan tingkat yang baik.

---

<sup>9</sup>Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 212.

<sup>10</sup>Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI-Press, 2005), 5.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas**  
**Pegadaian UPS Enggal**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Gadai	Nasabah Gadai Aktif
1	2021	893	617
2	2022	973	662
3	2023	1.024	745

Sumber : Pegadaian Syariah Enggal

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas**  
**Pegadaian UPC Pasar Tugu**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Gadai	Nasabah Gadai Aktif
1	2021	1.206	889
2	2022	1.518	990
3	2023	1.701	1.172

Sumber : Pegadaian Pasar Tugu

Berdasarkan tabel tersebut, Pegadaian UPS Enggal dan Pegadaian UPC Pasar Tugu setiap tahunnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah nasabah. Hal ini membuktikan bahwa produk gadai emas ini diminati masyarakat dan tak terlepas memberikan kemanfaatan kepada masyarakat selain untuk membantu pemenuhan

konsumtif, juga membantu pemenuhan kebutuhan produktif.

Perusahaan pegadaian telah banyak mengeluarkan produk-produk pembiayaan, baik di bidang konvensional maupun syariah. Produk konvensional itu sendiri telah terbentuk sejak awal berdiri perusahaan yaitu seperti Kredit Cepat Aman (KCA) dengan sistem gadai, Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dikenal sebagai produk kredit agunan fidusia (KREASI), dll. Selain itu, terdapat produk-produk lain yang juga menunjang pertumbuhan pegadaian yaitu multi pembayaran online, dan sebagainya.<sup>11</sup> Kemudian untuk produk Pegadaian Syariah juga bermacam-macam seperti Ar-Rum, Ar-Rahn, pembiayaan mulia, dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan Ar-Rum terbagi menjadi dua jenis yaitu Ar-Rum Haji dan Ar-Rum BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) & Emas. Produk-produk Pegadaian Syariah tersebut merupakan produk berbasis syariah yang terbebas dari riba' dan sistem bunga.

Terdapat persamaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Demikian juga terdapat perbedaan yang mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Selain konsep hukum yang digunakan antara kedua lembaga tersebut berbeda, perbedaan lainnya terletak dalam pengenaan biayanya. Baik pada pegadaian konvensional maupun pada pegadaian syariah, biaya yang dikenakan kepada nasabah inilah yang pada

---

<sup>11</sup>PT Pegadaian (Persero), "Produk-Produk PT Pegadaian," [pegadaian.co.id](http://pegadaian.co.id).

akhirnya menjadi sumber pendapatan yang mereka gunakan untuk menutup beban operasional. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pada pegadaian konvensional tersebut disebut sebagai biaya sewa modal. Sedangkan pada pegadaian syariah biaya yang dipungut tidak berbentuk bunga melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Istilah biaya yang digunakan pada pegadaian syariah tersebut disebut biaya jasa simpan.

Beranjak dari sinilah peneliti ingin meneliti bagaimana pihak pegadaian dalam menghitung biaya sewa modal dan biaya jasa simpan yang akan ditanggung oleh calon nasabah. Peneliti ingin melihat lebih meringankan manakah antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi kredit atau pembiayaan gadai emas. Sehingga diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa pegadaian tanpa harus menanggung bunga atau biaya yang tinggi.

Untuk lebih memperjelas bagaimana sistem yang ada pada Produk Kredit Cepat Aman pada Pegadaian Konvensional dan Produk Rahn pada Pegadaian Syariah, dimana masyarakat kurang memahami bagaimana perhitungan antara keduanya, maka peneliti tertarik untuk dapat menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Dan Biaya Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Pegadaian Ups Enggal Dan Upc Pasar Tugu)”.

## **C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap Penggunaan produk jasa gadai emas ini banyak diminati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan produk lainnya. Dengan meluas dan banyaknya permintaan gadai emas dari masyarakat, tentu hal ini akan dimanfaatkan secara baik oleh pegadaian dengan menyediakan jasa gadai emas dan dapat memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan mencairkan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan proses yang mudah, aman, dan terpercaya.
- b. Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap jumlah nasabah Pegadaian Konvensional sangat mendominasi dibanding nasabah Pegadaian Syariah. Hal ini dikarenakan jumlah outlet Pegadaian Konvensional lebih banyak dari Pegadaian Syariah. Namun meskipun, setiap tahunnya jumlah nasabah Pegadaian Syariah mengalami kenaikan.
- c. Berdasarkan hasil observasi terdapat perbedaan yang mendasar antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah. Selain konsep hukum yang digunakan antara kedua lembaga tersebut berbeda, perbedaan lainnya terletak dalam pengenaan biayanya.

### **2. Batasan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti memandang perlu adanya batasan masalah terhadap permasalahan dalam penelitian ini



yaitu, untuk lebih memperjelas bagaimana sistem yang ada pada produk gadai emas pada Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sewa modal pada produk gadai emas (KCA) di Pegadaian UPC Pasar Tugu ?
2. Bagaimana penerapan biaya jasa simpan pada produk gadai emas (Rahn) di Pegadaian UPS Enggal ?
3. Bagaimana perbandingan sewa modal pada produk gadai emas (KCA) di Pegadaian UPC Pasar Tugu dan jasa simpan pada produk gadai emas (Rahn) di Pegadaian UPS Enggal ?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sewa modal pada produk gadai emas (KCA) di Pegadaian UPC Pasar Tugu.
2. Untuk mengetahui penerapan biaya jasa simpan pada produk gadai emas (Rahn) di Pegadaian UPS Enggal.
3. Untuk mengetahui perbandingan sewa modal pada produk gadai emas (KCA) di Pegadaian UPC Pasar Tugu dan jasa simpan pada produk gadai emas (Rahn) di Pegadaian UPS Enggal.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan

dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terhadap nasabah Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sewa modal pada Pegadaian Konvensional dan jasa simpan pada Pegadaian Syariah.
- b. Bagi Mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang Produk KCA (Emas) pada Pegadaian Konvensional dengan Produk Rahn (Emas) pada Pegadaian Syariah.
- c. Bagi Masyarakat: dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Produk KCA (Emas) pada Pegadaian Konvensional dengan Produk Rahn (Emas) pada Pegadaian Syariah.
- d. Bagi Pihak Pegadaian: dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan penerapan sewa modal dan biaya jasa simpan.

## G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Pada Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Febri Gunawan, 2022 melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dan menggunakan

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutangpiutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah).<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu penulis menggunakan penelitian pustaka (library research) dan objek penelitian. Dimana di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan ke hukum gadai. Sedangkan di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan biaya sewa modal dan biaya simpan pada produk gadai emas. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang gadai konvensional dan syariah.

2. Rezki Wahyuni, 2019 melakukan penelitian dengan judul “Komparasi Tingkat Penerimaan Nasabah Dalam Layanan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional Di Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil

---

<sup>12</sup>Febri Gunawan, “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).

penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualitas jasa penerimaan nasabah pada pegadaian syariah dan konvensional ialah jumlah nasabah lebih tinggi pada pegadaian konvensional dibanding Syariah, hal ini disebabkan karena masih banyak nasabah belum mengetahui produk pegadaian syariah dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya Unit pelayanan Syariah di Kabupaten Pinrang. 2) Perbandingan penerimaan nasabah pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dapat dilihat dari mekanisme produk dijalankan keduanya yaitu pegadaian konvensional mengenakan bunga terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman, sedangkan pegadaian syariah tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman; 3) Kinerja layanan menurut ekonomi Islam ialah sebagai seorang muslim dalam memberikan pelayanan harus berprinsip pada nilai-nilai syariah untuk mewujudkan ketakwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanan dalam menjalankan syariat Islam.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu judul penelitian “Komparasi Tingkat Penerimaan Nasabah Dalam Layanan Pegadaian”, objek penelitian Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional Di Kabupaten Pinrang”, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana di dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan ke tingkat kualitas jasa penerimaan nasabah dan kinerja layanan ekonomi islam. Sedangkan di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan biaya sewa modal dan

---

<sup>13</sup>Rezki Wahyuni, “Komparasi Tingkat Penerimaan Nasabah Dalam Layanan Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional Di Kabupaten Pinrang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019).

biaya simpan pada produk gadai emas. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang gadai konvensional dan syariah dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

3. Nova Purnama Sari, 2023 melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Gadai Emas Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro”. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa ada tiga perbedaan dalam menggadaikan emas di Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yaitu pada akad, perhitungan biaya gadai dan Dewan Pengawas Lembaga Keuangan. Pada Pegadaian Konvensional akad yang digunakan pada gadai emas adalah akad gadai sedangkan pada Pegadaian Syariah akad yang digunakan Rahn dan Ijarah. Perbedaan selanjutnya ialah pada perhitungan biaya gadai, pada Pegadaian Konvensional menggunakan sewa modal dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Konvensional.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu objek penelitian “Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro”, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana di dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan ke perbandingan gadai emas yang ada di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yang terdapat di Kota Metro Lampung. Sedangkan di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan biaya

---

<sup>14</sup>Nova Purnamasari, “Studi Komparasi Gadai Emas Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro,” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023).

sewa modal dan biaya simpan pada produk gadai emas. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang gadai konvensional dan syariah dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

4. Cahyusha Desmutya Herfika, 2013 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)”. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari unit analisis yang ada diantaranya syarat, jaminan, bunga dan ijarah, serta penilaian terhadap perjanjian dan akad, hapusnya gadai, dan prosedur pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Bahkan gadai syariah atau rahn masih belum mampu menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari riba. Pada praktiknya akad gadai syariah menggunakan dua akad dan saling mengikat, sehingga transaksi semacam ini menimbulkan gharar atau ketidakpastian akad yang disebut shofqataini fi shafqah wahidah. Dan pada produk jual beli logam MULIA antara kedua pegadaian ditinjau dari syarat, jaminan, bunga dan ijarah, serta penilaian terhadap perjanjian atau akad, hapusnya perjanjian dan prosedur tidak berbeda sama sekali. Dan dalam pelaksanaannya menunjukkan akad dan produk MULIA tidak syar’i karena menurut para fuqaha dari mazhab hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali emas adalah harga yang tidak boleh diperjual-belikan

baik secara angsuran maupun tangguh yang bisa menyebabkan riba.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu judul penelitian “Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah”, objek penelitian “PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri” , masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana di dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan ke mekanisme kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah dengan membandingkan produk kredit dan pembiayaan dilihat dari syarat yang ditetapkan, bunga, ijarah, jaminan, sanksi yang ada dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan hasil simulasi perhitungan. Sedangkan di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan biaya sewa modal dan biaya simpan pada produk gadai emas. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang gadai konvensional dan syariah dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

5. Juliyan Safahni, 2023 melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Akad Gadai Antara Konvensional Dan Syariah (Rahn) Di Ups Sidomulyo Dan Upc Garuda Sakti Kota Pekanbaru” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan fakta dari pelaksanaan gadai pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Adanya perbedaan

---

<sup>15</sup>Herfika Cahyusha Desmutya, “Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada PT Pegadaian Di Nganjuk Dan Kediri),” *Jurnal : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 2 (2013).

mendasar antara pelaksanaan gadai pada Pegadaian Konvensional dan Syariah di Kota Pekanbaru. Perbedaan tersebut merupakan hal prinsip dan mendasar, yang dapat dilihat dari tiga variabel, yaitu akad/transaksi gadai yang dilakukan, biaya yang dibebankan kepada nasabah, dan jatuh tempo pelunasan dan tebusan agunan.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu, objek penelitian Di Ups Sidomulyo Dan Upc Garuda Sakti Kota Pekanbaru, masalah penelitian dan teori yang digunakan. Dimana di dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan ke perbandingan akad gadai antara konvensional dan syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang gadai emas di pegadaian konvensional dan syariah dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu pada akad gadai, dasar hukum gadai, dewan pengawas lembaga keuangan dan perhitungan biaya gadai.

## **H. METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode

---

<sup>16</sup>Juliyani Safahni, "Perbandingan Akad Gadai Antara Konvensional Dan Syariah (Rahn) Di UPS Sidomulyo Dan UPC Garuda Sakti Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA 2*, no. 1 (2023).



khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan.<sup>17</sup>

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di area sebenarnya atau lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami suatu subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>18</sup>

### b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.<sup>19</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Analisis KCA Dan Rahn Di Pegadaian (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)”.

### c. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di unit Pegadaian Konvensional UPC Pasar Tugu dan Unit Pegadaian syariah UPS Enggal Bandar Lampung.

## 2. Sumber data

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 112.

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 6.

<sup>19</sup>Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), 33–34.

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli. Yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan di Unit Pegadaian Konvensional dan Unit Pegadaian Syariah menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan pegadaian.
  - b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dari pihak lain)<sup>20</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah “pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan

---

<sup>20</sup>Muhammad Zakiy, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya<sup>21</sup>.

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian buku ini, catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik analisis data

Adapun teknik pengolahan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

b. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2007), 180.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 147.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan.

5. Teknik keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan antara lain :

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check.<sup>23</sup>

b. Uji Transferability

Nilai tranfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.<sup>24</sup>

c. Uji Depenability

Depenability disebut juga dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. uji Depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>25</sup>

d. Uji Konfirmability

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji

---

121–27. <sup>23</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005),

<sup>24</sup>Sugiyono, 130.

<sup>25</sup>Sugiyono, 130.

Konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar Konfirmability.<sup>26</sup>

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab landasan teori ini terdiri dari teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

### **BAB III Deskripsi Objek Penelitian**

Bab deskripsi objek penelitian terdiri dari gambaran umum objek dan penyajian fakta data penelitian.

### **BAB IV Analisis Penelitian**

Bab analisis penelitian berisi deskripsi data penelitian dan temuan penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab penutup terdiri dari simpulan dan rekomendasi untuk berbagai pihak.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, 131.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. TEORI DASAR ( *GRAND THEORY* )

##### 1. *Theory Stakeholder*

Menurut Freeman and McVea <sup>27</sup> menyatakan bahwa individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi ataupun memengaruhi proses pencapaian tujuan sebuah perusahaan disebut dengan *stakeholders*. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Penerapan teori ini pada penelitian ini adalah berdasarkan manfaat bagi *stakeholdernya* yaitu pihak pegadaian dengan nasabah dalam menyalurkan gadai sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

##### 2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tiga kebutuhan dasar (kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap lainnya) menjadi urgensi dalam kehidupan seorang dalam kehidupan agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia yang berfungsi sebagai

---

<sup>27</sup>R Edward Freeman and John McVea, "A Stakeholder Approach to Strategic Management," *The Blackwell Handbook of Strategic Management*, 2018, 183–201.

“Wasilah al-Hayat”<sup>28</sup> Untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, manusia harus berusaha untuk mendapatkannya. melalui berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. namun dalam kenyataannya tidak semua manusia mampu untuk memenuhinya, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana manusia berusaha agar bisa mengelola, mengatur dan mensiasati terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia baik secara individual maupun secara kolektif adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti sumber daya manusia produktif, sumber investasi berupa emas dan lain sebagainya.

Beberapa ahli dalam teori ini antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.<sup>29</sup> Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka semakin banyak sumber daya manusia yang produktif. Namun, pendapat Adam Smith itu rupanya berbeda dengan ahli ekonomi politik asal Inggris, David Ricardo Ia mengatakan bahwa kurva pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kurva pertambahan penduduk. Di satu titik, kurva pertumbuhan ekonomi akan menurun apabila sumber daya manusia terlalu banyak. Teori David Ricardo ini seolah diiyakan oleh Thomas Robert Malthus. Pakar demografis Inggris ini

---

<sup>28</sup>Anto M.B Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), 96.

<sup>29</sup>Adam Smith, David Ricardo, and Thomas Robert Malthus, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Teori Ekonomi Klasik.”

menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hanya akan menyebabkan kekurangan pangan, terlebih apabila tidak ditunjang oleh pengolahan sumber daya alam yang baik.

Peran pegadaian bagi pertumbuhan ekonomi memiliki posisi yang cukup penting guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar, dengan berupaya untuk memberikan dan menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan seperti gadai emas (Rahn). Aktivitas gadai memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga.

## **B. PEGADAIAN SYARIAH**

### **1. Pengertian Rahn**

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang pinjaman harus mempunyai nilai ekonomi dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang



berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Jadi dalam gadai Syariah ada dua akad: Pertama, akad rahn, yaitu akad utang oleh rahin (nasabah) kepada murtahin (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. Kedua, akad ijarah, yaitu akad jasa di mana murtahin menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada rahin.

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (rahn) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (riba). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUV/III/ 2002 tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/ 2008 tentang rahn tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.

## 2. Dasar hukum rahn

Perjanjian Gadai dibenarkan oleh islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh

seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ  
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603]<sup>30</sup>.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) juga sudah mengeluarkan beberapa fatwa yang dijadikan rujukan dalam Gadai Syariah, yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn<sup>31</sup> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Dalam Islam dianjurkan jika ingin melakukan gadai menggunakan gadai syariah karena akan meminimalisir perbuatan riba. Pada gadai syariah tidak ada riba yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut (*ujrah*), biaya tersebut hanya

<sup>30</sup><https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-rahn.html>

<sup>31</sup>“Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

ditetapkan sekali dan dibayar dimuka sehingga tidak ada unsur riba.

### 3. **Rukun rahn**

Dalam pelaksanaannya, mayoritas ulama memandang terdapat empat rukun rahn, yaitu:

- a. Barang yang digadaikan (*marhun*)
- b. Utang (*marhun bihi*)
- c. Ijab qabul (*shighat*)
- d. Dua pihak yang bertransaksi yaitu, pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)<sup>32</sup>.

### 4. **Produk-produk pegadaian syariah**

- a. *Rahn Emas* (jasa gadai berprinsip syariah), solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa perhiasan, emas batangan, berlian, smart phone, laptop dan barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil dan barang bergerak lainnya.
- b. *Mulia* (investasi yang sangat liquid sepanjang masa) layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau dengan cara angsuran dan jangka waktu yang fleksibel.
- c. *Arrum BPKB* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
- d. *Arum Haji* (pembiayaan haji berprinsip syariah), pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

---

<sup>32</sup>Muslich, *Fiqih Muamalat*, 286–89.

- e. *Amanah* (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor), pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor.
- f. *Rahn Tasjily* (pembiayaan dengan jaminan sertifikat), pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin seperti petani, pengusaha, karyawan, professional dan pensiunan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan<sup>33</sup>.

## C. PEGADAIAN KONVENSIONAL

### 1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah, sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai<sup>34</sup>.

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat

---

<sup>33</sup> Pegadaian.co.id

<sup>34</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 233.

efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebaga berikut :

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.<sup>35</sup>

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ketangan para rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke PT pegadaian bukan hanya saja karena prosedur yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan yang ada pada rentenir. Ini yang dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari PT Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan Motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Keuntungan melakukan pinjaman di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relati ringan, apabila

---

<sup>35</sup>Kasmir, 233.

tidak dapat melunasi dalam waktu yang telah ditentukan. Sanksi paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Keuntungan melakukan pinjaman pada perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya antara lain :

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya .
- c. Pihak pegadaian tidak memperlumaskan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabahnya

## **2. Dasar Hukum Gadai**

Untuk dasar hukum gadai di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160 dan secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK NO31/POJK.05/2016. Masing-masing pasal yang ada mengatur mengenai pemberian gadai, hak dan kewajiban gadai, larangan penyalagunaan barang gadai oleh penerima gadai, hingga penjualan barang gadai (lelang). Berdasarkan pasal 1150 KUHP, terdapat beberapa unsur gadai, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur
- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang
- d. Hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar

- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Berdasarkan aturan tersebut, benda yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai jual beli. Umumnya, barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang bergerak seperti perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan diantaranya adalah barang milik pemerintah, hewan, serta barang-barang lain yang tidak tetap harganya.

### **3. Produk-produk gadai**

- a. *KCA* (Kredit Cepat Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor), elektronik, dan alat rumah tangga.
- b. *Kreasi* atau Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan kontruksi pinjaman secara fidusia dan pengambilan pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit kreasi merupakan modifikasi dari prosuk lama yang sebelumnya dikenal dengan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
- c. *Krasida* atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengambilan pinjamannya dilakukan melalui agunan.

- d. *Kresna* atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Kredit *Kresna* merupakan modifikasi dari produk lama yaitu Kredit untuk Pegawai (Golongan E)<sup>36</sup>.

#### **4. Barang Jaminan**

Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh PT Pegadaian sebagai berikut :

- a. Emas

Emas merupakan salah satu jenis barang yang cukup umum dan banyak diajukan untuk menjadi barang jaminan gadai dalam melakukan pinjaman. Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Selain perhiasan dalam bentuk emas, perhiasan dalam bentuk berlian juga bisa menjadi barang gadai.

- b. Sertifikat

Dokumen berharga juga dapat digadaikan seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari menggadaikan sertifikat tanah ditentukan dari nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta seberapa strategis posisi tanah tersebut. Biasanya, menggadaikan sertifikat tanah atau rumah dilakukan

---

<sup>36</sup> Pegadaian.co.id



untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar.

c. Kendaraan

Kendaraan berupa motor atau mobil menjadi salah satu jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan gadai. Nasabah dapat menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan faktur pembelian.

d. Barang elektronik

Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Nilai gadai dari barang elektronik tergantung pada kondisi barang tersebut, semakin baik kondisi dan keadaan barang yang akan digadaikan, maka akan semakin tinggi nilai gadainya, begitu pula sebaliknya<sup>37</sup>.

#### **D. PENGGOLONGAN BIAYA JASA SIMPAN DAN SEWA MODAL**

Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pada pegadaian konvensional tersebut disebut sebagai biaya sewa modal. Sedangkan pada pegadaian syariah biaya yang dipungut tidak berbentuk bunga melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Istilah biaya yang digunakan pada pegadaian syariah tersebut disebut biaya jasa simpan. Biaya yang dikenakan kepada nasabah inilah yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan yang mereka gunakan untuk menutup beban operasional.

---

<sup>37</sup>“Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

**Tabel 2.1**  
**Penggolongan Tarif Pinjaman Pegadaian Konvensional**

No	Gol	Besaran Pinjaman	Sewa Modal	Administrasi
1	A	50.000 – 500.000	1%	2.000
2	B	500.000 – 5.000.000	1.2%	10.000 – 35.000
3	C	5.000.000 – 20.000.000	1.2%	50.000 – 100.000
4	D	>20.000.000	1.1%	125.000

Sumber : Pegadaian UPC Pasar Tugu

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.

**Tabel 2.2**  
**Penggolongan Tarif Pinjaman Pegadaian Syariah**

No	Gol	Marhun Bih	Administrasi
1	A	50.000 – 500.000	2.000
2	B	500.000 – 5.000.000	8.000 – 25.000
3	C	5.000.000 –	40.000 – 80.000

		20.000.000	
4	D	>20.000.000	100.000

Sumber : Pegadaian UPS Enggal

Besarnya jumlah uang pinjaman (marhun bih) sangat tergantung kepada golongan barang gadai (marhun) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi PT Pegadaian.


#### **E. KERANGKA BERPIKIR**

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur yang jelas dan dapat di terima secara akal.

Lembaga pembiayaan utama Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga formal yang mempunyai dasar hukum tetap. Dimana diperbolehkan melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Sehingga memungkinkan Pegadaian menjadi lembaga yang bisa dengan mudah melakukan ekspansi bisnis gadai lainnya, mengingat bahwa fenomena transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah tengah menjamur di Indonesia. Oleh karena itu, kini muncul pula Pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan yang sama yakni gadai. Hanya saja pelaksanaan pembiayaan yang diusung Pegadaian syariah berbeda, sama seperti halnya lembaga syariah pada umumnya yang menekankan dengan tegas bahwa riba dalam transaksinya adalah haram. Namun sementara itu pemahaman akan konsep syariah sendiri

masih menjadi kendala dalam keabsahan pelaksanaannya. Melalui skema kredit dan pembiayaan pada masing-masing pegadaian, bahwa produk yang ditawarkan memiliki perbedaan yang mendasar jika dilihat dari tujuan kredit pada Pegadaian Konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa masing-masing Pegadaian melaksanakan usaha bisnisnya sesuai jalur kredit dan pembiayaan yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum gadai dan gadai syariah.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan di jadikan sebagai acuan penelitian dalam mengaplikasikan penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Budisantoso, Totok. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Desmutya, Herfika Cahyusha. “Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada PT Pegadaian Di Nganjuk Dan Kediri).” *Jurnal : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 2* (2013).
- Freeman, R Edward, and John McVea. “A Stakeholder Approach to Strategic Management.” *The Blackwell Handbook of Strategic Management*, 2018, 183–201.
- Gunawan, Febri. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2*, no. 1 (2022).
- Hendrie, Anto M.B. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003.
- Juliyansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Martono, Martono. *Manajemen Keuangan Cetakan Ketiga*.

- Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2007.
- Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- “Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” n.d. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Pegadaian. “Gadai Emas.” Pegadaian.co.id, n.d. <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-emas>.
- Perpustakaan Nasional. *Briefcase Book Edukasi Professional Syariah Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah: Katalog Dalam Penulisan*. Jakarta: Renaisan, 2010.
- PT Pegadaian (Persero). “Produk-Produk PT Pegadaian,” n.d. [pegadaian.co.id](http://pegadaian.co.id).
- Purnamasari, Nova. “Studi Komparasi Gadai Emas Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro.” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023).
- Safahni, Juliyan. “Perbandingan Akad Gadai Antara Konvensional Dan Syariah (Rahn) Di UPS Sidomulyo Dan UPC Garuda Sakti Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 2, no. 1 (2023).
- Sasli, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Smith, Adam, David Ricardo, and Thomas Robert Malthus. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Teori Ekonomi Klasik,” n.d.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono, Susanto. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Wahyuni, Rezki. “Komparasi Tingkat Penerimaan Nasabah Dalam Layanan Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional Di Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019).

Zakiy, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan pegadaian yang ada disini didirikan?
2. Berapa jumlah nasabah aktif yang ada di pegadaian ini?
3. Berapa persen dari jumlah nasabah yang menggadaikan emasnya disini?
4. Untuk barang jaminan sendiri, bagaimana cara menaksir tiap barang jaminan yang digadaikan nasabah?
5. Bagaimana cara menentukan bahwa emas dihargai sekian dan barang elektronik dihargai sekian?
6. Apakah ada standar khusus untuk tiap barang jaminan tersebut?
7. Berapa nominal terbesar peminjaman yang pernah dikeluarkan pihak pegadaian yang ada disini?
8. Berapa nominal terkecil peminjaman yang pernah dikeluarkan pihak pegadaian yang ada disini?
9. Bagaimana membagi nasabah pada tiap golongan? Adakah standar yang telah ditetapkan?
10. Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah yang melakukan peminjaman disini?
11. Dalam pegadaian sering mendengar dengan istilah sewa modal, apa sebenarnya sewa modal itu?
12. Siapakah yang menetapkan prosentase sewa modal tersebut?
13. Bagaimana cara menghitung sewa modal?
14. Adakah perbedaan perhitungan sewa modal pada tiap golongan yang ada?
15. Adakah biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah yang melakukan peminjaman di pegadaian?
16. Berapa biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah yang melakukan peminjaman?

17. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman atau sewa modal yang sudah ditetapkan?
18. Mengapa pegadaian konvensional menetapkan perhitungan per 15 hari? Mengapa tidak per 5 atau per bulan?
19. Alat apa saja yang digunakan untuk menaksir barang jaminan?
20. Bagaimana struktur organisasi yang ada dipegadaian disini?
21. Adakah surat edaran khusus berkaitan dengan biaya sewa modal dan pembagian golongan nasabah?
22. Bolehkah bapak / ibu memberikan contoh simulasi perhitungan biaya sewa modal khusus pada gadai emas?
23. Adakah potongan khusus untuk nasabah yang melunasi pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo?
24. Adakah dasar / surat keputusan yang dikeluarkan oleh direksi berkaitan dengan ketentuan tarif sewa modal?
25. Metode apa saja yang digunakan dalam penetapan tarif sewa modal?

# DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suranto Sukarame I Telp. (0724) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 545 / Un 16-DE/PP 00 9/12/2023      Bandar Lampung, 13 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Enggal  
Di -  
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Rini Nofika / 2051020411  
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / VII (tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPC Pasar Tugu Dan UPS Enggal)  
Lokasi Penelitian : PT. Pegadaian (Persero) UPC Enggal Bandar Lampung  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Dekan  
Wakil dekan I,



Basir, S.E., M.Si  
504242002121001

Pegadaian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratno Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 16 /Un.16/DE/PP.00-9/04/2023 Bandar Lampung, 29 April 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Eks  
 Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
 Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Tugu  
 Di -  
 Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut.

Nama / NPM : Remi Nofika / 2051020411  
 Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / VII (tujuh)  
 Judul Skripsi : Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal Pada Produk Gadar Emas Di Pegadaian Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Pegadaian UPC Enggal Dan UPS Pasar Tugu)  
 Lokasi Penelitian : PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Tugu Bandar Lampung  
 Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
 Wakil dekan I,



Manasit, S.E., M.Si  
 19750421 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35111  
 Telp: (0721) 700007-74511 Fax: 700422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-*443* / Un.16/P1/KT/V/2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**ANALISIS KOMPARASI BIAYA SEWA MODAL PADA  
 PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL  
 (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)**

Karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
RENI NOFIKA	2051020411	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar **15 %** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 03 Mei 2024  
 Kepala Pusat Perpustakaan

  
 Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penerimaan di Pusat Perpustakaan.

# ANALISIS KOMPARASI BIAYA SEWA MODAL PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)

*by Perpustakaan UIN RIL*

---

**Submission date:** 03-May-2024 11:11AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2369529986

**File name:** 2051020411\_-\_RENI\_NOFIKA.docx (182.34K)

**Word count:** 8676

**Character count:** 53463

# ANALISIS KOMPARASI BIAYA SEWA MODAL PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Pada Pegadaian UPS Enggal Dan UPC Pasar Tugu)

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.umpalopo.ac.id">repository.umpalopo.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://maspillon.wordpress.com">maspillon.wordpress.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jom.umri.ac.id">jom.umri.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal.ar-raniry.ac.id">journal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.iain-samarinda.ac.id">journal.iain-samarinda.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ejournal.lapad.id">ejournal.lapad.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://sahabat.pegadaian.co.id">sahabat.pegadaian.co.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://ejournal.kopertais4.or.id">ejournal.kopertais4.or.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.onesearch.id">www.onesearch.id</a> Internet Source	1%



13

[data.uinkhas.ac.id](http://data.uinkhas.ac.id)

Internet Source

<1 %

14

[belajarsemua.github.io](http://belajarsemua.github.io)

Internet Source

<1 %

15

[repository.its.ac.id](http://repository.its.ac.id)

Internet Source

<1 %

16

[msholihin1989.blogspot.com](http://msholihin1989.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

17

[dikyaprianto0.blogspot.com](http://dikyaprianto0.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

18

[etheses.iainkediri.ac.id](http://etheses.iainkediri.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On